

**HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT PARA TOKOH  
NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STARA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. MUQRONUL FAIZ**

**NIM: 13360019**

**PEMBIMBING:**

- 1. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19720812 199803 1 004**
- 2. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP: 19800908 201101 1 005**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa mencukupi dan memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan kebutuhan lainnya. Islam menyandarkan dasar-dasar pokok melalui al-Qur'an dan Hadis sebagaimana juga pembahasan pemeliharaan anjing. Al-maidah: 04 secara tersirat membolehkan pemeliharaan anjing sebagai hewan berburu. Beberapa hadis juga telah menyebutkan kebolehan memelihara anjing sebagai hewan berburu, menjaga ternak dan menjaga kebun. Begitu juga ulama mazhab empat tidak berbeda pendapat atas kebolehan memelihara anjing tersebut, namun tidak pada pemeliharaan selain yang telah disebutkan. Perbedaan pendapat ulama mazhab juga terdapat pada soal kenajisan anjing antara yang najis keseluruhan maupun hanya air liurnya saja. Begitu juga pada dua organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang berbeda manhaj dalam pendiriannya, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis). Organisasi tersebut juga berbeda pendapat atas kenajisan anjing yang telah diputuskan secara kelembagaan oleh kedua organisasi tersebut, namun tidak pada pemeliharaan anjing.

Berangkat dari perbedaan tersebut, serta tidak adanya pembahasan mengenai pemeliharaan anjing yang diputuskan secara kelembagaan, maka dalam penelitian ini penyusun akan fokus membahas hukum memelihara anjing menurut para tokoh NU dan tokoh Persis. Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer, penyusun mengambil dari wawancara dengan teknik *purposive sampling* dari NU dan Persis. Selain itu data juga diperoleh dari literatur yang berhubungan atau yang digunakan oleh narasumber dalam membahas hukum memelihara anjing. Penelitian ini bersifat *ekspansif* dengan pendekatan *usul fiqh* dan sosiologis, sedangkan untuk menganalisis penyusun menggunakan Ijtihad Hukum, *Tagayur al-ahkam*, dan Sosiologi Hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah para tokoh NU dan Persis secara umum berpendapat atas hukum memelihara anjing adalah Haram kecuali untuk berburu, menjaga ternak, kebun, dan rumah. Namun Persis memberikan syarat anjing yang ditempatkan di luar rumah, sedangkan NU memberikan syarat harus adanya lingkungan yang menerima akan pemeliharaan anjing tersebut. Perbedaan yang mendasar antara tokoh NU dan Persis dalam hukum memelihara anjing adalah perbedaan metodologi istinbat hukum. Para tokoh NU menggunakan metode *qauly* dan *ilhaqy* ketika mencari hukum memelihara anjing yang selaras dengan *ijtihād intiqa'i* dalam istilahnya Yusuf Qarḍawi. Sedangkan Persis, menggunakan metode beristidlal dengan Hadis yang senada dengan *ijtihād insya'i* milik Yusuf Qarḍawi saat mengemukakan hukum memelihara anjing. Hasil penelitian berikutnya ialah adanya bangunan pemikiran yang mempengaruhi para tokoh NU dan Persis dari manhaj masing-masing organisasi pada hukum memelihara anjing.

Kata Kunci: Memelihara Anjing, Ijtihad Hukum, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Tagayus al-Ahkam, Sosiologi Hukum.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : M. Muqronul Faiz  
NIM : 13360019  
Judul : Hukum Memelihara Anjing Menurut Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Persatuan Islam (Persis)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2018 M  
28 Dzulqa'dah 1439 H

Pembimbing I

  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Pembimbing II-

  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.45/UN.02/05/PP.00-9/08/2018


Tugas Akhir dengan Judul : HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT  
PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DAN TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Muqronul Faiz  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360019  
Telah diujikan Pada : Senin, 20 Agustus 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang


  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

  
24/8-2018

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003


Penguji II



Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 20 Agustus 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Muqronul Faiz  
NIM : 13360019  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Hukum Memelihara Anjing Menurut Para Tokoh Nahdlatul Ulama  
(NU) dan Tokoh Persatuan Islam (Persis)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018



M. Muqronul Faiz  
NIM. 13360019

## MOTTO

**Tetap Tersenyum Dan Bikin Ketawa *toh* Dunia Memang Tidak**

**Baik-Baik Saja.**

**بالجر و التتوين والندا و ال # ومسند للإسم تميز حصل**

**Tawadu', Niat, Zikir, Doa, dan Amal Nyata**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah, ibu, adik-adik dan keluarga besar tercinta yang tak pernah  
letih memberikan cinta-kasih dan motivasi dengan iringan untaian  
doa-doa

Segenap guru, teman dan sahabat-sahabatku

Almamater yang ku banggakan Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Juga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Progam Studi Perbandingan  
Mazhab





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De

ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en

و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعدّد ة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' Marbūḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
------------	---------	---------------------------



3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### 6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**7. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**8. Kata sandang alif+lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## 10. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دين الله dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

## 11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن dibaca *Syahru Ramaḍān al-laḏī*

*unzila fīh al-Qur’ān*

## 12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:



- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيد و على اله و صحبه و التابعين لهم حسان الى يوم الدين إ ك نعبد وإ ك نستعين, اما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS)” dapat terlesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan

selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, terkhusus untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing skripsi I. telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku pembimbing skripsi II dan pembimbing akademik, atas bimbingan dan arahan selama studi sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kepada ayahanda Choron Masduki dan Ibunda Nurul Qomariyah serta keluarga besar mbah Jupri dan mbah Mufid yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. kepada sahabat-sahabati Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 UIN khususnya Jamaah Krapyak dan sekitarnya, yang selalu membuat rame, dan saling menyemangati.




9. Kepada Sahabat-sahabati PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya Korp KOREK 2013 yang selalu menemani, menyemangati dan merawat penyusun selama di Jogja, karena kalianlah saya sampai pada sekarang ini.
10. Kepada Fotocopy Nusa II, Antun Souvenir, Siluet Jogja yang memberikan banyak pengalaman untuk menghadapi kehidupan setelah ini.
11. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua teman, sahabat, dan rekan saya yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariah.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018 M  
28 Dzulqa'dah 1439 H



**M. Muqronul Faiz**  
**NIM: 13360019**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14

<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KETENTUAN HUKUM MEMELIHARA ANJING .....</b>	<b>17</b>
A. Landasan Teori .....	17
1. Ijtihad Hukum .....	17
2. Tagayur al-ahkam (perubahan hukum) .....	23
3. Sosiologi Hukum.....	26
B. Sumber Hukum (nash) Memelihara Anjing .....	28
C. Hukum Memelihara Anjing Menurut Empat Mazhab.....	29
1. Mazhab Hanafi .....	29
2. Mazhab Maliki .....	32
3. Mazhab Syafi'i .....	36
4. Mazhab Hanbali .....	40
 <b>BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) TENTANG HUKUM MEMELIHARA ANJING .....</b>	 <b>45</b>
A. Profil Nahdlatul Ulama (NU).....	45
1. Sejarah Nahdlatul Ulama (NU).....	45
2. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) .....	49
B. Metodologi Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama (NU).....	52
C. Pandangan Tokoh Nahdaltul Ulama (NU) tentang Hukum Memelihara Anjing .....	55
D. Profil Persatuan Islam (Persis).....	59
1. Sejarah Persatuan Islam (Persis) .....	59
2. Profil Tokoh Persatuan Islam (Persis).....	64
E. Metodologi Istinbat Hukum Persatuan Islam (Persis).....	66

F. Pandangan Tokoh Persatuan Islam (Persis) tentang Hukum Memelihara Anjing .....	72
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN PERSATUAN ISLAM .....</b>	<b>76</b>
A. Perbedaan dan Persamaan Hukum Memelihara Anjing Para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.....	76
1. Persamaan Hukum Memelihara Anjing .....	76
2. Perbedaan hukum memelihara anjing .....	78
B. Metode Istinbat Hukum Para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam dalam Hukum Memelihara Anjing .....	80
C. Analisis Penetapan Hukum Memelihara Anjing Para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Rekomendasi dan Saran .....	91
1. Rekomendasi .....	91
2. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa mencukupi dan memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan kebutuhan lainnya. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok melalui al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum perbuatan manusia, karena tidak semua perbuatan dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Demikian juga terkait pembahasan anjing, ada beberapa dalil mengemukakan perihal anjing, begitupun para ulama, baik kiasik ataupun kontemporer.

Pembahasan terkait anjing, dalam al-Qur'an secara tersirat terdapat pada Q.S al-Maidah ayat 04 :

يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونن مما علمكم  
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم عليه واتقوا إن سريع الحساب<sup>1</sup>

Ayat ini membahas tentang makanan yang halal, yakni makanan yang baik-baik dan makanan dari hasil buruan. Makanan dari hasil buruan bisa menggunakan dengan hewan buas yang sebelumnya menyebut nama Allah.

Imam Syaukani menyebutkan dalam *Fath al-Qadir*; hewan buas yang terdapat pada Q.S al-Maidah ayat 4 adalah anjing yang dilatih untuk berburu, namun lebih lanjut Imam Syaukani juga mengatakan bahwa hewan buas

---

<sup>1</sup> al-Maidah (5): 04.

selain anjing yang dilatih untuk berburu seperti elang atau hewan lainnya tetap masuk pada ayat ini.<sup>2</sup>

Selanjutnya, kebolehan berburu dengan anjing diperjelas dalam Hadis, seperti pada Hadis riwayat ‘Adi bin Hatim :

قال النبي : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم فكل و إذا أكل فلا كل فانما امسكه على

نفسه<sup>3</sup>

Hadis ini menjelaskan ketika mengirim anjing (digunakan untuk berburu) untuk menyebut nama Allah agar halal untuk dimakan.

Pun demikian dalam riwayat lain, oleh Abu Tsa’labah :

... وما صدت بكلك المعلم فذكرت اسم فكل<sup>4</sup>

Pada riwayat Abu Tsa’labah ini, adanya syarat anjing yang dipakai untuk berburu harus terlatih, dalam pemaparan syarat berburu menggunakan hewan buas.

Selain pembahasan anjing sebagai hewan berburu, Hadis lain juga menyebutkan tentang hukum bejana (wadah) yang dijilat oleh anjing, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

فقد قال النبي : يغسل الإء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات, أولاهن أوأخراهن لنزاب.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Muhammad as-Syaukani, *Fatḥ al-Qadir* (Kairo: *Dar al-Hadis*, 2007), II: 18.

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adilatuh wa Tawdlīh Mazāhib al-Aimati* (Kairo: Maktabah Tafiqiyah, 2003) II:354. Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (Bairut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 2008), I:52, hadis nomor 175, “Kitab al-Wuḍu, “Bab Iḏā Syaraba al-Kalb fi Ināi Aḥadikum Falyagsilhu Sab’an.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 355. Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, ... , III:550, hadis nomor 5477, “Kitab al-Ḍabai’ wa as-Ṣayyid wa at-Tasniyyah ‘ala Ṣaidin”, “Bab ma Aṣaba al-Mi’raḍ bi ‘Arḍihi”.



Ulama mazhab klasik seperti *Ḥanafiyah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Ḥambaliyah*, menggunakan Hadis diatas sebagai *dalalah* (petunjuk hukum) pada hukum kenajisan anjing. Meskipun menggunakan *dalalah* yang sama, Ulama mazhab klasik terjadi *khilafiyah* atas hukum kenajisan anjing.

Seperti Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa anjing hanya najis pada air liurnya saja, untuk selain air liur tidak najis. Berbeda dengan Mazhab Maliki yang berpendapat suci secara mutlak. Sementara Perbedaan juga terjadi pada Madzab Hambali dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anjing secara keseluruhan mutlak najis, dan jika terkena jilitannya harus dibasuh tujuh kali dengan salah satunya dengan debu.<sup>6</sup>

Selanjutnya, terkait hukum pemeliharaan anjing ulama mazhab klasik tidak membahas secara pasti. Penyusun menemukan pada ulama kontemporer yakni Yusuf Qardhawi yang cenderung membolehkan, dengan syarat sebagai penjagaan atau berburu, dan tidak boleh jika tanpa hajat. Alasan kebolehan dari Yusuf Qardlawi karena adanya Hadis riwayat *mutafaqun alaih*<sup>7</sup>, yaitu :

قال رسول : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية, انتقص اجره كل يوم قبراط.<sup>8</sup>

Berbeda halnya dengan Wahbah az-Zuhaili yang tegas mengharamkan memelihara anjing dalam *Fiqh al-Islam*, ketika mengulas pendapat *Syafi'iyah*

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), I:180. Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ... , I:52, hadis nomor 173, "Kitab al-Wuḍu, "Bab Iḏā Syaraba al-Kalb fi Ināi Aḥadikum Falyagsilhu Sab'an.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm153-154.

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *al-Ḥalal wa al-Ḥaram* (Bairut: Maktabah al-Islami 1980), hlm 116-117.

<sup>8</sup> Muslim bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut, Dar al-Ma'rifah, 2007) IX: 484, hadis nomor 4007, " kitab al-Buyu", "Bab al-Amr bi Qatl al-Kilab wa Bayan Nasaḥḥu wa Bayan Tahrim Iqtinaiha Illa li Shoid au Zar' au Masyiyah wa Nahwi Zalik".

dan *Ḥanbaliyah* pada bab pengulangan membasuh untuk mensucikan najis pada anjing.<sup>9</sup>

Dua organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang secara manhaj memiliki perbedaan, yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang behaluan *ahl' assunnah wa al- jamaah*<sup>10</sup>, dan Persatuan Islam (Persis) yang memiliki spirit kembali kepada Al-Qur'an dan Ḥadis<sup>11</sup>, secara kelembagaan tidak berpendapat mengenai pemeliharaan anjing. Meskipun, penyusun menemukan pada Nahdlatul Ulama (NU), namun hanya dibahas pada tataran lokal (cabang), yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal bukan pada lingkup nasional. Pemeliharaan anjing menurut PCNU Kab. Kendal adalah haram kecuali digunakan untuk berburu, menjaga tanaman dan hewan ternak.<sup>12</sup>

Persatuan Islam (Persis) berpendapat menyentuh anjing yang basah tidak najis, karena semua barang itu asalnya suci. adapun terkait hadis yang membahas tentang bejana yang dijilat anjing harus dibasuh tujuh kali, itu mengindikasikan bahwa kenajisan anjing hanya pada air liurnya, dari dalil Hadis yang ke 26, 27 dan 28 dalam kitab Burhan.<sup>13</sup> Berbeda dengan Nahdatul Ulama (NU) yang berpendapat bahwa anjing najis seluruhnya, serta

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam ...*, I:181.

<sup>10</sup> Nasir Yusuf, *NU dan Suksesi*, (Bandung: Humaniora Press, 1994), hlm. 7

<sup>11</sup> Shiddiq Amien dkk, *Panduan Hidup Berjamaah di Jam'iyah PERSIS* (Bandung: PERSIS, 2014), hlm.179.

<sup>12</sup>[www.pcnukendal.id/hukum-memelihara-anjing/](http://www.pcnukendal.id/hukum-memelihara-anjing/). Diakses pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 18.43 WIB.

<sup>13</sup> Ahmad Hasan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: Diponegoro, 1968) hlm 33.

menggolongkan anjing sebagai najis yang berat (*mugalazoh*) dan harus dibasuh tujuh kali dengan debu disalah satu penyuciannya.<sup>14</sup>

Berangkat dari perbedaan pendapat dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam tersebut, serta tidak adanya pendapat mengenai pemeliharaan anjing secara kelembagaan. Maka menarik untuk dikaji hukum memelihara anjing dari sudut pandang para tokoh persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU).

Selanjutnya, penyusun menanggapi persoalan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul: “HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas meliputi :

1. Bagaimana hukum memelihara anjing menurut para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis)?
2. Bagaimana metode istinbat hukum memelihara anjing yang digunakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis)?

---

<sup>14</sup>[www.nu.or.id/post/read/82511/mengenal-barang-barang-najis-menurut-fiqih](http://www.nu.or.id/post/read/82511/mengenal-barang-barang-najis-menurut-fiqih). Diakses pada tanggal 07 November 2017 pukul 00.03 WIB.

3. Apa persamaan dan perbedaan antara para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) mengenai hukum memelihara anjing?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berangkat dari rumusan masalah penelitian ini dapat mencapai beberapa tujuan :

1. Menemukan hukum memelihara anjing menurut para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Persatuan Islam (Persis).
2. Menemukan perbedaan dan persamaan pandangan hukum memelihara anjing menurut para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Persatuan Islam (Persis).
3. Menjelaskan bagaimana para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Persatuan Islam (Persis) dalam melakukan metode istinbat hukum dalam memelihara anjing.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam. Lebih dari itu penelitian ini juga dapat menjelaskan sekaligus memberi pengetahuan mengenai pandangan hukum Islam antara para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Persatuan Islam (Persis) terkait hukum memelihara anjing.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini sebagai syarat mendapat gelar sarjana strata satu secara khusus bagi mahasiswa (penyusun), dan secara umum untuk memperkaya pemahaman masyarakat, terlebih pada lingkungan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hukum memelihara anjing.

#### **D. Telaah Pustaka**

Saat ini pembahasan mengenai anjing bukan hal baru karena banyak penelitian mengenai anjing baik dalam karya ilmiah dan karya-karya lainnya. Selanjutnya sepanjang penelusuran penyusun, belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang hukum memelihara anjing menurut tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh Persatuan Islam.

Adapun skripsi yang membahas tentang hukum memelihara anjing terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Zulfa Ma'rifah yang berjudul "Pemikiran imam as-Syafi'i tentang jual beli dan kepemilikan anjing kitab al-Umm". Penelitian ini membahas tentang pemikiran imam as-Syafi'i dalam kitabnya (al-Umm) mengenai jual beli dan kepemilikan anjing, dengan menggunakan metode *deskriptif-analtik*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa imam as-Syafi'i berpendapat tentang kebolehan kepemilikan anjing dengan alasan karena anjing adalah benda yang tidak bernilai (*grairu mutaqqawwam*) yakni benda yang belum *riil* dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat, dan anjing

yang dimaksud di sini adalah anjing berburu, penjaga ternak, dan semacamnya.<sup>15</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Anita Darmastuti dengan judul “Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penjualan dan kepemilikan anjing dalam komunitas muslim”. Penelitian ini memaparkan dua sudut tentang permasalahan penjual anjing dan kepemilikan anjing di komunitas muslim. Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan lokasi Kotagede Bantul D.I. Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan sosiologis. Melalui analisis sosiologi hukum Islam hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa para penjual dan pemilik anjing sebenarnya mengetahui tentang syari’at (hukum) dalam jual beli dan kepemilikan anjing namun mereka mengabaikan hal tersebut karena mereka memiliki alasan dan latar belakang yang berbeda, seperti dalam aspek ekonomis memiliki keuntungan yang signifikan tidak menemukannya pekerjaan lain. Adapula dalam kepemilikan anjing dengan alasan sebagai hobi, ada juga sebagai penjaga rumah dan lain sebagainya. Mengenai alasan yang berbeda dan beragam tersebut, pendapat subjektif menjadi dasar mereka untuk menjual dan memiliki anjing.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Zulfa Ma’rifah, “Pemikiran Imam as-Syafi’i tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab al-Umm,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>16</sup> Anita Darmastuti, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).



## E. Kerangka Teori

Sebagai landasan metodologis yang jelas dan kuat serta upaya untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Kerangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.

Melihat dari keragaman dalil dan pendapat mengenai anjing penyusun akan menggunakan teori sebagai berikut :

### 1. Ijtihād Hukum

*Ijtihād* secara bahasa memiliki arti “melimpahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan.”<sup>17</sup> *Ijtihād* secara istilah menurut Imam as-Syaukani dalam *Irsyād al-Fuḥul* ialah “melimpahkan semua kemampuan (*baḏlu al-was’i*) untuk memperoleh hukum syara’ yang bersifat ‘*amali* dengan metode istinbat hukum”. Yusuf Qardhawi dalam menghadapi Ijtihād pada masa sekarang membagi menjadi *Ijtihād Intiqāi* dan *Ijtihād Insyāi*.<sup>18</sup>

#### a. *Ijtihād Intiqāi*

*Ijtihād Intiqāi* ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih islami, yang terdapat pada fatwa dan keputusan hukum. Jadi bentuk Ijtihād yang diserukan di sini ialah mengadakan studi komparasi dengan mempertimbangkan terhadap pendapat-pendapat ulama dengan meneliti kembali dalil-dalil nash atau

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardāwi, *Ijtihad fī Syari’ah al-Islamiyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 13.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

dalil-dalil Ijtihād sandaran, sehingga dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan Kaidah *Tarjīh* (menggungulkan).<sup>19</sup>

*b. Ijtihād Insyāi*<sup>20</sup>

*Ijtihād Insyāi* atau juga disebut ijtihad kreatif adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu permasalahan, yang permasalahan tersebut belum pernah ditemukan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu permasalahan lama atau baru. Dengan kata lain bahwa *Ijtihād Insyāi* adalah meliputi sebagian persoalan lama, yakni mujthid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah yang belum didapati oleh ulama-ulama terdahulu.<sup>21</sup>

## 2. Tagayur al-Hukmi (perubahan hukum)

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah *Tagayur al-hukmi* terjadi karena perubahan fatwa (*tagayur al-fatwa*), sedangkan perubahan fatwa terjadi karena adanya perubahan pada aspek-aspek yang meliputi hukum tersebut, yakni faktor waktu, tempat, situasi, niat dan adat.<sup>22</sup>

Penggunaan teori ini dimaksudkan dari pendekatan *uṣul fīqh* atas metode *istinbat* dari hukum memelihara anjing menurut para tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Persatuan Islam, serta untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 126.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim," *Jurnal al-daulah*, Vol. 6:2 (Desember 2017), hlm. 389. Lihat juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, (Bairut: Dar fikr, t.th) III:41.

### 3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempejari hubungan timbalbalik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>23</sup>

Selanjutnya, sosiologi hukum dalam prespektif hukum Islam memiliki fungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya, dan hal ini adalah manifestasi dari proses adaptasi fikiran-fikiran/idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural. Adapun dari segi norma, ia memberikan arti bahwa terciptanya idea-idea dan ketetapan-ketetapan tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya.<sup>24</sup>

Penggunaan teori ini dimaksudkan dari pendekatan sosiologis atas apa yang melatarbekalangi secara *sosio-culture* penetapan dan metode istinbat dari hukum memelihara anjing menurut para tokoh Nahdlatul Ulama dan para tokoh Persatuan Islam, serta untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.

---

<sup>23</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press. 2001), hlm. 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

## F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan untuk lebih terarah dan rasional maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik tapi permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, berkaitan dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian dengan uraian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup> Untuk mengetahui secara jelas tentang hukum memelihara anjing menurut para tokoh dan lingkungannya dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *eksplanasi*.<sup>26</sup> Sifat penelitian ini dimaksudkan bahwa penyusun mencoba untuk menerangkan suatu kondisi pandangan di antara para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) terkait hukum memelihara anjing serta metode istinbat hukum dalam menghadapi perbedaan pendapat dari para tokoh kedua organisasi ini. Kemudian dilanjutkan dengan

---

<sup>25</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 26.

menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan literature-literatur yang relevan, agar mendapatkan kesimpulan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *usul fiqh* dan sosiologis, yaitu pendekatan dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat (tokoh) dalam menentukan hukum memelihara anjing untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data, sumber data dalam hal ini terbagi menjadi; *Pertama*, sumber data primer yang diperoleh di lapangan yakni para tokoh Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*,<sup>27</sup> kemudian pengumpulan data dengan cara wawancara. Sumber data primer juga diperoleh dari referensi buku-buku, kitab fikih yang membahas pemeliharaan anjing. *Kedua*, sumber data sekunder yang didapat dari buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang mendukung pembahasan hukum memelihara anjing.

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), hlm. 6.

- b. Observasi, teknik ini digunakan untuk mengamati bagaimana keadaan *sosio-culture* dari setiap tokoh secara khusus dan bagaimana juga perihal pemeliharaan anjing secara umum.
- c. Wawancara, ada berbagai macam bentuk wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data, namun penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang tidak kaku dan lebih terbuka, namun masih dalam batasan tema dan alur pembicaraan.<sup>28</sup> Penggunaan bentuk wawancara ini sangat relevan mengingat penggalian informasi dari subjek penelitian adalah tokoh dari organisasi.

## 5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis pada data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari khusus, peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik generalisasi - generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup. Adapun sistematika yang digunakan dalam penyusunan ini meliputi :

---

<sup>28</sup> Heris Herdiyansah, *Wawancara Observasi, dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 67-69.



Bab I merupakan pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bagian ini adalah arahan dan acuan dalam kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Kemudian pada Bab II berisikan penjabaran akan teori yang digunakan, dan gambaran umum tentang hukum memelihara anjing, mulai sumber hukum (nash), segi epistemologi, sosiologis dan pendapat-pendapat ulama yang sudah ada.

Pada Bab III berisi gambaran umum tentang Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam, mulai dari sejarah, metode istinbat hukum dan pembahasan mengenai anjing. Kemudian dalam Bab ini juga berisi atas hukum memelihara anjing menurut tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh dari Persatuan Islam beserta gambaran umum dan latar belakang tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.

Bab IV berisi tentang analisis yang meliputi komparasi pemikiran antara tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh Persatuan Islam sehingga ditemukan adanya perbedaan dan persamaan dalam pandangan hukum. Dalam bab ini pula dapat diketahui perbandingan metode penetapan hukum antara tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.

Di dalam Bab V berisikan tentang penutup dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan, saran, dan rekomendasi atas

penelitian ini. kemudian pada bagian akhir ditutup dengan daftar pustaka lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian pada tokoh Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam tentang hukum memelihara anjing. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, hukum memelihara anjing menurut para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) adalah; a. hukum memelihara anjing adalah haram kecuali untuk berburu, menjaga ternak dan menjaga hewan berdasarkan Hadis dan pendapat ulama; b. jika untuk menjaga rumah hal ini diperbolehkan walau ada sebagian ulama menghukumi makruh; c. terkait alasan kebolehan dalam memelihara anjing harus juga melihat konteks sosial masyarakat tempat anjing dipelihara; d. tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) secara khusus, lebih tidak memelihara anjing karena sukar dalam perawatan, karena takut dan jijik, dan menjaga fitnah dari masyarakat (*daf'ul fitnah*); e. anjing yang diperbolehkan adalah anjing yang sudah terlatih (*mu'allim*).

*Kedua*, hukum memelihara anjing menurut para tokoh Persatuan Islam (Persis) adalah haram kecuali untuk tujuan berburu atau menjaga peternakan, pertanian/kebun, jiwa dan harta hukumnya mubah dengan syarat tidak dipelihara didalam rumah.

*Ketiga*, sekilas antara NU ataupun Persis memiliki kesamaan pendapat mengenai hukum memelihara anjing yaitu haram memelihara anjing kecuali digunakan untuk berburu, menjaga ternak dan menjaga kebun. Kesamaan pandangan ini dihasilkan karena memakai sumber dalil yang sama, yakni Hadis

yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang memelihara anjing<sup>1</sup>. Juga pada kebolehan memelihara anjing yang digunakan untuk menjaga rumah (keamanan) dengan menyamakan pada kebolehan menjaga ternak dan kebun,<sup>2</sup>

*Keempat*, meskipun pada produk hukum yang dihasilkan memiliki kesamaan, akan tetapi berbeda dalam ranah istinbat hukum. Para tokoh Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum memelihara anjing menggunakan metode *qauliy* untuk memilih dan menyeleksi beberapa pendapat hazanah Fikih Islam guna mencari dalil, pendapat, fatwa pada hukum memelihara anjing dan menggunakan metode *ilhaqy* sebagai pengejawantahan fungsi dalam pemeliharaan anjing, yakni kebolehan memelihara anjing yang digunakan untuk menjaga rumah. Metode yang digunakan oleh tokoh NU disini selaras dengan metode *ijtihād intiqa'i* dalam kerangka ijtihad hukumnya Yusuf Qardlawi.<sup>3</sup> Berbeda halnya dengan para tokoh Persis yang menggunakan metode beristidlal dengan Hadis yang memiliki tahapan pengumpulan *dilalah*, *wajhul istidlal*, *туруqul dilalah* dan *istinbatul ahkam* guna menemukan hukum memelihara anjing. Hal ini senada dengan *ijtihād insya'i* pada kerangka ijtihad hukumnya Yusuf Qardlawi,<sup>4</sup> karena tokoh Persis dalam memberikan fatwa menggunakan metodologi baru yang sejalan dengan visi yang dibawakan dalam Persatuan Islam, yakni kembali kepada Alqur'an dan Hadis.

---

<sup>1</sup> عن ابن عمر رضي عنهما قال سمعت رسول صلي عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا أأكلب صيد قيراطان "

<sup>2</sup> Wawancara dengan Anis Masduqi di Bantul, tanggal 16 Maret 2018. dan Wawancara dengan Ginanjar Nugraha di Bandung, tanggal 26 Maret 2018.

<sup>3</sup> Yusuf Qardlawi, al-Ijtihad fi al-Syariati al-Islamiyah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hlm.115.

<sup>4</sup> *ibid*, hlm.126.

*Terakhir*, adanya kontruksi sosial<sup>5</sup> yang terbangun antara tokoh Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama. Seperti saat tokoh Persatuan Islam dalam menentukan suatu hukum ialah kembali kepada alqur'an dan Hadis tidak menutup kemungkinan bahwa mengumpulkan dalil-dalil adalah langkah awal yang harus ditempuh, berbeda dengan para tokoh Nahdlatul Ulama yang mengumpulkan pendapat ulama-ulama yang kemudian seleksi dan dipilih. Demikian juga, bangunan kontruksi sosial terlihat pada pendapat tokoh Nahdlatul Ulama tentang kebolehan memelihara anjing tidak akan berlaku jika lingkungan dalam memelihara anjing tidak mendukung akan pemeliharaan tersebut,<sup>6</sup> karena dalam memberikan pendapat dalam Nahdlatul Ulama harus melihat sosial dan budaya yang berlaku<sup>7</sup>. Hal ini menunjukkan baik dalam Persatuan Islam atau Nahdlatul Ulama adanya dialetika antara diri (para tokoh Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama) dengan objek (fenomena – fenomena yang diakui, dalam hal ini memelihara anjing) dan faktor eksternal (keadaan dan lingkungan) dalam menentukan suatu hukum dan metodologinya.<sup>8</sup>

## **B. Rekomendasi dan Saran**

### **1. Rekomendasi**

Kemunculan Persatuan Islam sebagai organisasi pembaharu di awal abad 20 dengan asas kembali pada al-Qur'an dan Hadis telah mencetuskan metode

---

<sup>5</sup> Beger. Peter L dan Thomas Lucman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* penj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 29.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Irwan Masduqi di Sleman, pada tanggal 08 Maret 2018.

<sup>7</sup> Alamul Huda, *Manahij al-Ifta' fi Indonesia ...*, hlm.81-82.

<sup>8</sup> Beger. Peter L dan Thomas Lucman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan ...*, hlm. 11-19.

istinbat yang baru dan kreatif<sup>9</sup>. Demikian diketahui, saat membahas hukum memelihara anjing Persatuan Islam metode Beristidlal dengan Hadis yang terlihat pembahasan langsung kepada sumber hukum (Hadis) tanpa menyelami *qaul* (pendapat, putusan atau fatwa) ulama klasik ataupun kontemporer.

Pada bagian lain, metode istinbat Persatuan Islam tidak menerima *qaul* ulama sebagai acuan dalam membahas suatu masalah.<sup>10</sup> Hal ini selaras dengan penemuan penyusun saat menggali data<sup>11</sup> akan kemiripan persatuan Islam dengan mazhab Maliki, dan menemukan pernyataan bahwa Persatuan Islam tidak menganut pada mazhab apapun baik sunni maupun syiah.<sup>12</sup> Lebih lanjut penyusun menemukan indikasi bahwa Persatuan Islam seolah menjadi mazhab, karena Persatuan Islam memiliki kemandirian atas produk hukum yang disalkan, acuan tokoh, serta kerangka metodologis dalam berorganisasi.<sup>13</sup>

Atas temuan penyusun diatas, rekomendasi akan penelitian lebih lanjut sangat diharapkan guna memperluas hazanah keilmuan Islam, terkhusus pada Persatuan Islam.

## 2. Saran

Penelitian ini belum menuai akan kata sempurna karena objek yang diteliti hanya sebatas Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama, pembahasan mengenai

---

<sup>9</sup> Lembaran Qanun Asasi Persatuan Islam Muktamar XV Tahun 2015 (Bandung, PP Peris,2015), hlm. 1.

<sup>10</sup> Dewan Hisbah Persatuan Islam, Turuq al-Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam (Bandung: Persis Press,v2007), 66-71.

<sup>11</sup> Observasi dan wawancara di lingkungan Persatuan Islam, pada bulan April 2018.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



pemeliharaan anjing perlu telaah secara mendalam dan intens dari sudut pandang organisasi islam yang lain. Selain itu, fenomena pemeliharaan anjing masih sangat relevan untuk dikaji dari prespektif dan disiplin ilmu yang lain, mengingat minat pemeliharaan anjing dewasa ini semakin marak.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Syaukani, Muhammad as-, *Fath al-Qadir*, 5 Jilid, Kairo: *Dar al-Hadis*, 2007.

### 2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Annas, Malik bin, *Muwatta*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 2006.

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-, *Ṣoḥīḥ al-Bukhāri*, 4 Jilid, Bairut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 2008.

Hujaj, Abul Husain Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 10 Jilid, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 2007.

Nawawi, Abu Zakaria Muḥyidin an-, *Riyaḍ as-Ṣaliḥin* Semarang: Toha Putra, 2000.

Nawawi, Muhyidin an-, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*, 10 jilid, Beirut: Dar al-Marefah, 2007.

Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 3 Jilid, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad, Rahmadi, *Fatwa Hubungan Agama di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015.

Bakar, 'Alaudin bin Abu, *Badai' al-Ṣanai'*, 10 Jilid, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Barr, Ibn Abd al-, *Tamhid li ma fi al-Muwatta' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, 26 Jilid, ttp.:Tahqiq Said Ahmad A'arab, 1984.

- Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Turuq al-Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam* Bandung: Persis Press, 2007.
- Ḥanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, Kairo: Dar al-Ḥadīs, 1995.
- Ḥanifah, Abu *Musnad Abu Ḥanifah* Aleppo, Maktabah Rubai', 1962
- Hasan, Ahmad, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Diponegoro, 1968.
- \_\_\_\_\_, *Al-Furqan fi Tafsiri Al-Qur'an*, Surabaya: Al-Ikhwan, t.th.
- Huda, Alamul, *Manahij al-Ifta' fi Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Kamal, Abu Malik, *Ṣoḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adilatuh wa Tawdlīh Mazāhib al-Aimati*, 4 Jilid Kairo: Maktabah Tafiqiyah, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab *Ilm Ushul al- Fiqh*, terj. Moh Zuhri.dkk., Semarang: Dina Utama, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Ilm Uṣul al- Fiqh* Kairo: maktabah da'wah al-islamiyya, t.t.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Qadamah, Ibnu, *Syahr al-Kabir*, Riyadh: Dar Alim al-Kutub, 2005.
- Qarḍawi, Yusuf, *al-Ḥalal wa al-Ḥaram*, Bairut: Maktabah al-Islami 1980.
- \_\_\_\_\_, *Ijtihād fi Syari'ah al-Islamiyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* Sleman: Beranda Publishing, 2012.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris al-, *Kitab al-Umm*, 11 Jilid, Riyad: Dar el-Wafa, 2008.
- Syarakhsi, Syamsudin al-, *Kitab Mabsut*, 31 Jilid, Bairut :Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* 8 Jilid, Damaskus : Dar al-Fikr, 1985.

#### 4. Lain-lain

Abbas, Rafid, *Ijtihād Persatuan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Amien, Shiddiq, dkk, *Panduan Hidup Berjamaah di Jam'iyah PERSIS*, Bandung: PERSIS, 2014.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Beger. Peter L dan Lucman, Thomas, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* penj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.

Darmastuti, Anita, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penjualan dan kepemilikan anjing dalam komunitas muslim, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Endang Saifuddin Anshari dan Mugni, Syafiq A., *A. Hassan, Wajah dan Wajihah Seorang Mujtahid*, Bangil: Firma Al-Muslimun, 1985.

Federspil, Howard M., *Persatuan Islam Pembahasan Islam Indonesia abad XX*, terj. Yudian W Asmin dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Ghifari, Abu Al-, *Sejarah Dewan Hisbah dalam Kumpulan Putusan Dewan Hisbah*, ed. Siddiq Amin dkk, Bandung: Persis Press, 2001.

Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Herdiyansah, Heris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

lakpedam.or.id

Ma'rifah, Zulfa, Pemikiran Imam as-Syafi'i tentang jual beli dan kepemilikan anjing dalam kita al-Umm, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Noor, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1924*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Sitompul, Einar Martahan, *NU & PANCASILA*, Yogyakarta: Lkis Priting cemerlang, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: penerbit alfabeta, 2008.

Suharto, Toto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik*, Surakarta: Fataba Press, 2013.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Wildan, Dadan, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983* Bandung: Gema Syahida, 1995.

[www.nu.or.id/post/read/82511/mengenal-barang-barang-najis-menurut-fiqih](http://www.nu.or.id/post/read/82511/mengenal-barang-barang-najis-menurut-fiqih).

[www.pcnukendal.id/hukum-memelihara-anjing/](http://www.pcnukendal.id/hukum-memelihara-anjing/).

Yusuf, Nasir, *NU dan Sukses*, Bandung: Humaniora Press, 1994.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*,  
Yogyakarta: LKiS, 2004.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Dokumentasi Penelitian*



*wawancara dengan Indra Fajar, M.Ag. Ketua PW Persatuan Islam  
D.I.Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 2018 di Sleman*



*wawancara dengan Fajar Abdul Bashir, S.H.I., M.SI. Ketua LBM NU PWNU  
D.I.Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 2018 di Bantul*



*wawancara dengan Dr. Anis Masduqi, Lc., M.Si. Sekretaris LBM NU  
PWNU D.I.Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2018 di Bantul*



*wawancara dengan Irwan Masduqi, Lc. Sekreteraris Lakpesdam PBNU  
pada tanggal 08 Maret 2018 di Sleman*





*wawancara dengan Ginanjar Nugraha, M.Sy. Sekrettaris Dewan Hisbah  
PP Persatuan Islam pada tanggal 26 Maret 2018 di Bandung*



*wawancara dengan Dr. Latief Awaludin, S.H.I., M.A., M.E. Dewan Takfir  
PP Persatuan Islam pada tanggal 16 April 2018 di Bandung*

## Panduan Soal Wawancara

1. Data diri dan latar belakang nara
  - a. Siapa nama anda ?
  - b. Bisa sebutkan biografi singkat anda?
  - c. Bagaimana latar belakang pendidikan anda?
  - d. Sejarah (PWNU/PWPERSIS Yogyakarta)?
  - e. Apa jabatan anda di instansi/lembaga ini (PWNU/PWPERSIS Yogyakarta)?
  - f. Adakah kesibukan lain selain di lembaga ini (PWNU/PWPERSIS Yogyakarta)?
  - g. Apakah dalam PWNU/PWPERSIS Yogyakarta ada pembahasan hukum memelihara anjing?
  
2. Tentang objek penelitian
  - a. Bagaimana pandangan anda (sebagai salah satu tokoh PWNU/PWPERSIS) tentang hukum memelihara anjing?
  - b. Menurut anda apakah dalam ajaran/syari'at Islam mengatur hukum memelihara anjing?
  - c. Apa alasan anda mengemukakan pendapat tersebut?
  - d. Apa metode istimbat hukum yang dipakai atas pendapat anda?
  - e. Faktor-faktor yang menghasilkan pandangan tersebut? Lingkungan? Donktrinal? Agama?
  - f. *Jika boleh*, Apakah lingkungan tempat anda tinggal khususnya muslim ada yang memelihara anjing?, dan digunakan untuk apa?
  - g. *Jika tidak*, bagaimana terhadap lingkungan tempat anda tinggal khususnya muslim ada yang memelihara anjing?
  - h. Apakah pendapat anda juga terpengaruh dari lingkungan sosial anda?
  - i. Apakah lingkungan anda (dalam lembaga ini) mempengaruhi pola pikir anda mengenai hukum memelihara anjing?
  
3. Rekomendasi data
  - a. Mohon berikan rekomendasi tokoh lain, untuk saya ambil datanya.
  - b. Apa alasan anda merekomendasikan orang tersebut?

Sekian dan terima kasih





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-572/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

23 Februari 2018

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. Muqronul Faiz	13360019	PM

Untuk mengadakan penelitian di PW Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-572/Un.02/DS.1/PN.00/2 /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 Februari 2018

Kepada  
Yth. **PW Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta**  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. Muqronul Faiz	13360019	PM

Untuk mengadakan penelitian di PW Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP.19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-987/Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 April 2018

Kepada  
Yth. **Pimpinan Pusat Persatuan Islam**  
Jl. Perintis Kemerdekaan No.02, Babakan Ciamis,  
Sumur Bandung, Kota Bandung 40117

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. Muqronul Faiz	13360019	PM

Untuk mengadakan penelitian di Pimpinan Pusat Persatuan Islam, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-987/Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 April 2018

Kepada  
Yth. **Pimpinan Pusat Persatuan Islam**  
C.q Dewan Hisbah PP Persis  
Jl. Perintis Kemerdekaan No.02, Babakan Ciamis,  
Sumur Bandung, Kota Bandung 40117

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. Muqronul Faiz	13360019	PM

Untuk mengadakan penelitian di Dewan Hisbah PP Persatuan Islam, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~172~~/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 Februari 2018

Kepada  
Yth. **PW Persatuan Islam D.I. Yogyakarta**  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. Muqronul Faiz	13360019	PM

Untuk mengadakan penelitian di PW Persatuan Islam Daerah Istimewa Yogyakarta, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT PARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN TELH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Anis Mashguf, Lc., M.Si.

Usia : 36

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Direktur PRAM Al-Muhsin Yogyakarta  
Sekretaris LBM PUNU DIY

Menyatakan bahwa :

Nama : M Muqronul Faiz

NIM : 13360019


Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembailan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT TOKOH NAHDLATU ULAMA DAN PERSATUAN ISLAM".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..... Maret 2018

  
Anis Mashguf

SURAT KETERANGAN TELH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Fajar Nurdin, M.Az.

Usia : 37

Jenis Kelamin : L

Jabatan : Ketua PW Persis DIY

Menyatakan bahwa :

Nama : M Muqronul Faiz

NIM : 13360019


Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembailan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT TOKOH NAHDLATU ULAMA DAN PERSATUAN ISLAM".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

  
(.....Indra Fajar Nurdin.....)



SURAT KETERANGAN TELH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : Irwan Masduqi, LL.

Usia :

Jenis Kelamin : Laki<sup>2</sup>

Jabatan : ~~Staff~~ Sekretaris Ldkesdam PBNU

Menyatakan bahwa :

Nama : M Muqronul Faiz

NIM : 13360019

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembailan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT TOKOH NAHDLATU ULAMA DAN PERSATUAN ISLAM".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..... Maret 2018

  
(Irwan Masduqi)



SURAT KETERANGAN TELH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : fajar Abdul Bashur  
Usia : 42 thn  
Jenis Kelamin : laki - laki  
Jabatan : Ketua lembaga Bahtsul Masail  
PWNu DIY

Menyatakan bahwa :

Nama : M Muqronul Faiz  
NIM : 13360019  
Prodi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembailan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT TOKOH NAHDLATU ULAMA DAN PERSATUAN ISLAM".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2018

  
(.....)

SURAT KETERANGAN TELH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : *GINANJAR NUGRAHA, M.S.P.*

Usia : *33 thn*

Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*

Jabatan : *KENYA LEMBAGA RAJAWA TURATS DARUPENIKIRAN ISLAM  
PP PEMUDA PERGIS  
SEKRETARIAT DEWAN HUSBAH. PP PERGIS*

Menyatakan bahwa :

Nama : M Muqronul Faiz

NIM : 13360019

Prodi : Perbandingan Madzhab


Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembailan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT TOKOH NAHDLATU ULAMA DAN PERSATUAN ISLAM".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Bandung.*

<sup>26</sup>  
Yogyakarta, ..... Maret 2018



(*GINANJAR NUGRAHA*)

SURAT KETERANGAN TELH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Latief Awaludin, S.H.I, M.A. ME.

Usia :

Jenis Kelamin :

Jabatan : Dewan Taffik PP Persis  
Bidang Ekonomi PP Persis

Menyatakan bahwa :

Nama : M Muqronul Faiz

NIM : 13360019

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembailan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM MEMELIHARA ANJING MENURUT TOKOH NAHDLATU ULAMA DAN PERSATUAN ISLAM".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 April  
..... Maret 2018

(..... Latief Awaludin)

## CURRICULUM VITAE

Nama : M. Muqronul Faiz  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Email : muqaiez@gmail.com  
Nomor Handphone : +62 8978764624  
Alamat Asal : Jalan Diponegoro Rt: 05 Rw: 02 Desa Kradenan  
Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Jawa  
Tengah  
Alamat di Yogyakarta : Jalan Tutul No 23a, Catur Tunggal, Kecamatan  
Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta  
Latar Belakang Pendidikan :  
2000 – 2006 : SDN 1 Kradenan  
2007 – 2010 : SMP IT AMTSILATI  
2010 – 2013 : SMK ISLAM AMTSILATI  
2013 – 2018 : S1 Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta